



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 145 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN PASAR DESA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mendorong pengembangan pengelolaan pasar desa dan peningkatan kapasitas pengelolaan pasar desa perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2020-10-19

Dipindai dengan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4742);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 55);

Memperhatikan : DPPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 910/18/II/DPPA-SKPD/2019 Tanggal 30 Desember 2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pasar Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

1. menyiapkan dan menyampaikan bahan dan masukan terkait pelaksanaan kegiatan;
2. menyusun Modul Kegiatan;
3. memfasilitasi proses kegiatan sesuai modul yang telah dipersiapkan;
4. memfasilitasi proses dialogis dan pemahaman terhadap bahan dan masukan yang diberikan kepada para peserta;
5. menjamin kelancaran penyampaian materi dan pemahaman peserta terhadap pokok bahasan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada DPPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 29 September 2020

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**




*Nurhidayah*  
**NURHIDAYAH**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR 145 TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER  
 KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
 PENGELOLAAN PASAR DESA KABUPATEN  
 KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN  
 2020

**DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN PASAR  
 DESA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Materi	Nara Sumber	Unit Kerja
1.	Mengelola sistem administrasi dan pelaporan sederhana pasar desa	Pejabat Eselon III/disetarakan yang membidangi	Dinas PMD Kab Kobar
2.	Mengelola manajemen pedagang dan tata kelola distribusi barang dagangan pada pasar desa	Pejabat Eselon III/disetarakan yang membidangi	Dinas Perindagkop dan UKM Kab. Kobar
3.	Teknik Pengelolaan asset dan Inventaris sarana prasarana pasar desa secara tertib dan berkelanjutan	Pejabat Eselon III/disetarakan yang membidangi	BPKAD Kab Kobar
4.	Menyusun regulasi desa yang mendukung pengelolaan pasar desa	Pejabat Eselon IV/disetarakan yang membidangi	Dinas PMD Kab Kobar
5.	Praktek penyusunan akuntansi keuangan pasar desa berbasis aplikasi	Pejabat Eselon IV/disetarakan yang membidangi	Dinas PMD Kab Kobar
6.	Teknik melakukan pendataan, penetapan, pemungutan dan pengelolaan retribusi pasar desa berbasis aplikasi dalam mendukung PADes	Kepala Pasar Desa	Pasar Desa Karang Mulya

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**  
  
  
**NURHIDAYAH**